
	<p align="center">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ASISTEN MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN PROGRAM MBKM (MARDEKA BELAJAR KAMPUS MARDEKA)</p>		
<p>Kode: SOP-KNM- P.MB-KM-A.00</p>	<p>Ditetapkan oleh: Rektor</p>  <p>Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP</p>	<p>Nomor</p> <p>777.a/SOP-AD/UMMY-02</p>	<p>777.a/SOP-AD/UMMY-02</p>
		<p>Tanggal</p>	<p>1 Agustus 2022</p>
		<p>Revisi</p>	<p>00</p>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ASISTEN MENGAJAR DI
SATUAN PENDIDIKAN PROGRAM MBKM (MARDEKA BELAJAR
KAMPUS MARDEKA)**



**Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Tahun 2022**

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar operasional prosedur ini meliputi:

- 1.1. Tata cara persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan prosedur Asistensi mengajar di satuan pendidikan program MBKM (Mardeka Belajar-Kampus Merdeka) antar program studi di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) dan antar program studi di luar lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin;
- 1.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proses, penilaian proses, kegiatan prosedur Asistensi mengajar di satuan pendidikan program MBKM (Mardeka Belajar-Kampus Merdeka).

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- 2.1. Digunakan sebagai acuan bagi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program MBKM terkait proses, pelaksanaan, dan penilaian prosedur Asistensi mengajar di satuan pendidikan program MBKM serta kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 2.2. Meningkatkan harmonisasi dalam pelaksanaan program MBKM terkait prosedur Asistensi mengajar di satuan pendidikan program MBKM di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin pada setiap unit kerja yang terkait;
- 2.3. Mewujudkan ketercapaian pelaksanaan program MBKM dalam Asistensi mengajar di satuan pendidikan program MBKM antar program studi di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin maupun di luar Mahaputra Muhammad Yamin;
- 2.4. Menyeraskan pembagian peran tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dalam melaksanakan program MBKM terkait dengan prosedur Asistensi mengajar di satuan pendidikan program MBKM antar program studi dalam Universitas Mahaputra Muhammad Yamin maupun di luar Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

3. Istilah dan Definisi

- 3.1 Program Mardeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Mahaputra Muhammad : Buku Panduan MBKM yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI tahun 2020 merupakan rujukan dalam memahami MBKM. Berdasarkan buku panduan tersebut, MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi

Yamin

mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diikuti secara terprogram.

Kebijakan MBKM dimaksudkan untuk pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran pada program studi (prodi) di perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Mahasiswa dapat pula mengikuti proses pembelajaran untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar di prodi dan sisanya di luar prodi.

Esensi dari MBKM bagi mahasiswa adalah memiliki kesempatan untuk mengikuti 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks pembelajaran pada prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Sesuai dengan pokok-pokok kebijakan tersebut panduan ini merupakan dokumen resmi UPM yang berisi uraian ketentuan-ketentuan dalam melakukan penerapan kurikulum MBKM, terutama pengaturan tentang hak tiga semester mahasiswa untuk mengambil kredit semester di luar prodinya.

3.2. Standar Operasional Prosedur Asistensi mengajar disatuan pendidikan program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)

Merupakan implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Program ini merupakan kegiatan pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa yang terdaftar di program studi di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dapat mengikuti dan mendaftar sebagai mahasiswa program MBKM untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi asal dalam di program studi di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (Magang Mahasiswa)

3.3. Tujuan

- i. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan lintas bidang untuk melengkapi dan memperkaya capaian pembelajaran program studi
- i. Menginisiasi kolaborasi riset dan pengabdian kepada masyarakat antar program studi dalam universitas yang sama maupun lintas universitas
- i. Menjalin persahabatan dan kerjasama mahasiswa yang berbeda daerah, agama, suku, latar belakang dan disiplin ilmu yang berbeda agar saling melengkapi sehingga dapat menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa
- i. Memungkinkan mahasiswa melakukan Asistensi mengajar di satuan pendidikan dalam program MBKM.

4. Ketentuan Umum

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencabut permenristekdikti nomor 44 tahun 2015.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Manual Standar Mutu Penjaminan Internal Revisi Ke-4 Tahun 2020.

Manual Standar mutu penjamin internal tahun 2019.

Standar mutu penjaminan Internal tahun 2019.

Pedoman implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Mahaputra Muhamma Yamin.

Aturan BAN-PT

a. Per-BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 ttg sistem akreditasi nasional Dikti

b. Per-BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrume Akreditasi

v. Prosedur

5.1 Manajemen Risiko

5.1.1 Membuat dan memikirkan manajemen risiko terlebih dahulu tentang proses pelaksanaan program Asistensi mengajar di satuan pendidikan program MBKM antar program studi di universitas yang sama atau antar program studi lintas universitas yang efektif dan berkualitas beserta peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi

5.1.2 Semua pihak wajib mencegah terjadinya risiko yang terkait dengan proses pelaksanaan program MBKM utamanya dalam proses Asistensi mengajar di satuan pendidikan program MBKM perkuliahan antar program studi di universitas yang sama dan lintas universitas

5.1.3 Semua pihak yang terkait wajib mewujudkan peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi

5.2 Persyaratan Khusus

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil kegiatan praktek kerja atau magang sebagai pengganti perkuliahan, yaitu :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa UMMY dan masih aktif, tidak sedang cuti kuliah.
- b. Telah lulus mata kuliah yang ditetapkan kurikulum program studi sebanyak 70% atau setara dengan 100 sks;
- c. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing Akademik dan Kaprodi.

5.3. Prosedur pelaksanaan

5.3.1 Universitas atau Kasubag MBKM melakukan sosialisasi dan penawaran program kegiatan asisten mengajar atau kampus mengajar kepada fakultas dan prodi di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

5.3.2 Mahasiswa mendaftar secara online di platform kampus mengajar atau langsung kepada universitas. serta Mahasiswa melakukan pengurusan kelengkapan dokumen kegiatan Kampus Mengajar.

5.3.3 Koordinator kampus/kasubag MBKM melakukan verifikasi administrasi calon peserta

5.3.4 Pengumuman hasil verifikasi

5.3.5 Koordinator kampus/ Kasubag MBKM membuat rekomendasi dan pembekalan mahasiswa asisten mengajar

5.3.6 Melakukan penempatan mahasiswa di sekolah mitra

5.3.7 Pelaksanaan Kegiatan asisten mengajar di satuan Pendidikan

5.3.8 Monitoring oleh koordinator kampus

5.3.9 Dilakukan penarikan mahasiswa dari sekolah mitra

6 Kondisi Khusus

Sistem yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dokumen kesepakatan kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra
- b. Monitoring dan evaluasi kegiatan
- c. Evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan Kampus Mengajar di lembaga Pendidikan dengan mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan
- d. Penyetaraan/rekognisi jam kegiatan Kampus Mengajar untuk diakui sebagai SKS
- e. Pelaporan kegiatan Kampus Mengajar ini ke PDDikti
- f. Luaran akhir Kampus Mengajar mahasiswa dapat menjadi pertimbangan rekognisi nilai Matakuliah

- g. Nilai hasil Kampus Mengajar di lembaga Pendidikan/masyarakat diperoleh dari dosen pembimbing dan pembimbing lapangan
- h. Nilai akhir dari matakuliah kegiatan Kampus Mengajar diperoleh melalui laporan berbagai aktifitas yang direkognisi oleh dosen pengampu/pembimbing di Program Studi lulus.

Keterkaitan

- a. Dosen pembimbing diajukan oleh Koordinator Program Studi dan ditugaskan oleh Waker Bidang Akademik sebagai dosen pembimbing lapangan
- b. Pembimbing lapangan adalah peneliti dari lembaga guru/praktisi Pendidikan dari mitra yang akan membimbing mahasiswa saat di lapangan/sekolah

7. Lampiran

Adapun lampiran yang dapat digunakan sebagai rujukan antara lain:

- a. Panduan Penyusunan Kurikulum Implementasi Kampus Merdeka-Merdeka Belajar Tahun 2021
- b. Panduan Implementasi Program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Tahun 2021

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ASISTEN MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN PROGRAM MBK

No	Kegiatan	Pelaksana				Universitas	Mutu		
		Kasubag	Program Studi	Mahasiswa	Mitra		Kelengkapan	Waktu	Output
1	Kasubag MBKM melakukan sosialisasi dan penawaran program kegiatan asisten mengajar atau kampus mengajar kepada fakultas dan prodi di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin	□	□				Selebar, Web	1 hari	
2	Mahasiswa mendaftar secara online di platform kampus mengajar atau langsung kepada univeritas. serta Mahasiswa melakukan pengurusan kelengkapan dokumen kegiatan Kampus Mengajar		□	□			Blanko persetujuan program studi	1 hari	Surat persetujuan program studi
3	Mahasiswa melaporkan hasil verifikasi dari platform dan Koordinator kampus/kasubag MBKM melakukan verifikasi administrasi calon peserta	□					Dokumen verifikasi	1 hari	Bukti Verifikasi dan blanko rekomendasi
4	Koordinator kampus/ Kasubag MBKM membuat rekomendasi dan pembekalan mahasiswa asisten mengajar	□	□				Blanko rekomendasi	1 hari	Dokumen rekomendasi
5	Kasubag menyerahkan daftar mahasiswa kepada prodi	□	□				Daftar calon mahasiswa MBKM	1 hari	Daftar Mahasiswa MBKM, KRS
6	Melakukan penempatan mahasiswa di sekolah mitra			□	□		Dokumen pengajuan penempatan	2 Hari	Dokumen pengajuan penempatan
7	Pelaksanaan Kegiatan asisten mengajar di satuan Pendidikan				□		Laporan mahasiswa MBKM	2 hari	Evaluasi dan monitoring MBK
8	Dilakukan Penarikan Mahasiswa dari Mitra.				□		Dokumen Penarikan	3 hari	Penarikan